



**PENETAPAN**

Nomor :502/Pdt.P/2014/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

**NI NYOMAN SINNI**, perempuan, tempat/tgl lahir: Bangli 31 Desember 1943, agama

Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Mayor

Wisnu I/8 Denpasar ,dalam hal ini disebut sebagai : -----

----- **PEMOHON** -----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon ; -----

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register No : 502/Pdt.P/2014/PN.Dps.tertanggal 3 Desember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari seorang laki-laki bernama IWAN SURYOWIJOYO sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 11 September 1973;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak masing-masing bernama : -----
  1. GDE ADHI WIBHAWA, laki-laki, lahir tanggal 09 Januari 1976 ;-----
  2. MADE PANJI DHARMAWAN, laki- laki, lahir tanggal 1 Maret 1979 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon lahir pada tanggal 21 Desember 1930 dan diberi nama GOEI, SIN TJWAN sesuai dengan Akte Kelahiran No. 921/ 1930 tanggal 10 Oktober 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang ; -----
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya melakukan perubahan nama dari GOEI, SIN TJWAN menjadi IWAN SURJOWIDJOJO, sesuai Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Presidium cabinet No.127/U/Kep/12/1966, tertanggal 8 Mei 1967 ;-----
- Bahwa karena terserang suatu penyakit, suami Pemohon (IWAN SURJOWIDJOJO) meninggal dunia pada tanggal 20-10- 2014 di Rumah Sakit Puri Raharja;-----
- Bahwa untuk mengurus Akte Kematian suami Pemohon yang salah satu syaratnya adalah menyerahkan Kartu Keluarga, ternyata nama yang tertera dalam Kartu Keluarga suami Pemohon adalah IWAN SURYA WIJAYA , -----
- Bahwa selain dalam Kartu Keluarga tersebut nama suami Pemohon yang tercantum dalam semua surat - surat pribadi milik suami Pemohon menggunakan nama IWAN SURYA WIJAYA; -----
- Bahwa surat – surat tersebut berbeda satu sama lain dimana ada yang menggunakan nama IWAN SURYOWIDJOJO atau IWAN SURYOWIJOYO dan ada sebagian surat-suratnya menggunakan nama IWAN SURYA WIJAYA ; -----
- Bahwa dengan perbedaan nama-nama yang terdapat dalam surat-surat identitas suami Pemohon tersebut, maka Pemohon mendapat kesulitan mengurus segala administrasi untuk pengurusan Akte Kematian dan surat –surat lainnya , untuk itu Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penegasan nama dimana nama-nama yang tercantum dalam surat identitas Pemohon yang mencantumkan nama IWAN SURYOWIDJOJO atau IWAN SURYOWIJOYO maupun IWAN SURYA WIJAYA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan orang yang satu yaitu suami Pemohon sendiri sehingga semua surat-surat yang menggunakan nama-nama tersebut tetap berlaku ;-----

- Bahwa untuk sahnya penegasan nama suami Pemohon tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa penegasan nama ini, Pemohon ajukan untuk mengurus Akte Kematian dan surat –surat almarhum suami Pemohon lainnya ; -----

Bahwa berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan harapan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat menentukan hari sidang untuk memeriksa permohonan ini dan setelah itu mohon agar memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa nama suami Pemohon yang tercantum dalam identitas diri suami Pemohon, baik dalam Kartu Keluarga, KTP, Ijazah yang menggunakan nama IWAN SURYA WIJAYA maupun surat-surat lain yang menggunakan nama IWAN SURYOWIDJOJO atau IWAN SURYOWIJOYO **adalah orang yang satu** yakni suami Pemohon sendiri ; -----
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat - surat lain milik suami Pemohon yang mencantumkan nama – nama suami Pemohon seperti tersebut diatas tetap sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus Akte Kematian dan surat –surat lainnya atas nama suami Pemohon ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Akta nomor: 221/230 dari Catatan Sipil Semarang atas nama : GOEL, SIN TJWAN, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Foto Copy Surat Pernyataan Ganti nama dari : GEIE, SIN TJWAN menjadi SURYOWIDJOJO, tertanggal 6 Mei 1967, diberi tanda bukti P-2 ; -----
3. Foto Copy Surat Pernyataan telah dilaksanakan perkawinan oleh : IWAN SURYOWIJOYO dan NI NYOMAN SINNI, tertanggal 11 September 1973, diberi tanda P-3; -----
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : GEDE ADHI WIBHAWA, tertanggal 22 Nopember 1982, No.88/1982, diberi tanda P-4; -----
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : MADE PANJI DHRMAWAN, tertanggal 22 Nopember 1982, No.87/1982, diberi tanda P-5; -----
6. Kartu Keluarga atas nama IWAN SURYA WIJAYA, tertanggal 13 Agustus 2009, Nomor : 5171021309070340, diberi tanda bukti P-6 ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama : NI LUH PUTU GEDONG, SE dan NI GUSTI AYU SARI, tidak keberatan memberikan keterangan dibawah sumpah yang keduanya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi NI LUH PUTU GEDONG, SE :
  - Bahwa benar pemohon dengan Iwan Suryowijoyo adalah pasangan suami istri yang telah kawin sah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 di Kintamani Bangli ;

- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Gde Adhi Wibhaewa dan Made Panji Dharmawan;

- Bahwa benar suami Pemohon sebelumnya bernama : GOEI, SIN TJWAN kemudian dirubah menjadi Iwan Surjowidjojo;-----

- Bahwa suami Pemohon (Iwan Surjowidjojo) telah meninggal Dunia pada tahun 2014 di Rumah Sakit Puri Raharja Denpasar;-----

- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga nama Iwan Surjowidjojo ditulis Iwan Suryawijaya;

- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini agar nama IWAN SURYA WIJAYA, IWAN SURYOWIDJOJO atau IWAN SURYOWIJOYO adalah orang yang satu;

## 2. saksi NI GUSTI AYU SARI :

- Bahwa benar pemohon dengan Iwan Suryowijoyo adalah pasangan suami istri ;-----

- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Gde Adhi Wibhaewa dan Made Panji Dharmawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon sebelumnya bernama : GOEI, SIN TJWAN

kemudian dirubah menjadi Iwan

Surjowidjojo;-----

- Bahwa suami Pemohon (Iwan Surjowidjojo) telah meninggal Dunia pada tahun

2014 di Rumah Sakit Puri Raharja

Denpasar;-----

- Bahwa benar dalam Kartu Keluarga nama Iwan Surjowidjojo ditulis Iwan

Suryawijaya;

- Bahwa benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini agar nama IWAN

SURYA WIJAYA, IWAN SURYOWIDJOJO atau IWAN SURYOWIJOYO

adalah orang yang satu;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan  
sesuatu lagi selain permohonan ini dan mohon Penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala  
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan ini dianggap terkutip  
dan menjadi kesatuan dari Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana  
terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran permohonannya, Pemohon  
mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta 2 (dua ) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan bukti-  
bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon sebelumnya bernama GOEI, SIN TJWAN, kemudian

melakukan perobahan nama menjadi IWAN SURJOWIDJOJO sesuai surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan Ganti nama No.127/U/Kep/12/1966, tertanggal 8 Mei 1967;

- Bahwa benar pemohon telah melakukan pernikahan secara agama Hindu dengan IWAN SURJOWIDJOJO secara adat dan agama Hindu di Desa Batur Kintamani , Bangli;

- Bahwa nama IWAN SURJOWIDJOJO dalam Kartu Keluarga ditulis IWAN SURYA WIJAYA dan juga surat-surat lainnya menggunakan nama IWAN SURYA WIJAYA ;

- Bahwa IWAN SURYA WIJAYA telah meninggal dinuai di Denpasar karena sakit pada tahun 20 Oktober 2014 ;

- Bahwa IWAN SURYOWIDJOJO, IWAN SURYOWIJOYO atau IWAN SURYA WIJAYA, orangnya sama ( satu );

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkeinginan nama IWAN SURYOWIDJOJO, IWAN SURYOWIJOYO atau IWAN SURYA WIJAYA orangnya sama ( satu) , untuk itu memerlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung bukti-bukti yang cukup dan beralasan hukum, lagi pula telah ternyata bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan hukum yang berlaku , sehingga permohonan pemohon dapatlah dikabulkan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Pengadilan dapat memberikan  
ijin kepada Pemohon bahwa IWAN SURYOWIDJOJO, IWAN SURYOWIJOYO atau  
IWAN SURYA WIJAYA, orangnya sama ( satu );-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan  
untuk seluruhnya dan oleh karena Pemohon berkepentingan dalam hal ini , maka biaya  
perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan-peraturan perundang-undangan yang  
berkaitan dengan permohonan ini ;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa nama suami Pemohon yang tercantum Kartu Keluarga,  
KTP, Ijazah yang menggunakan nama IWAN SURYA WIJAYA maupun surat-surat  
lain yang menggunakan nama IWAN SURYOWIDJOJO atau IWAN  
SURYOWIJOYO adalah orang yang satu ;-----
3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat - surat lain milik suami  
Pemohon yang mencantumkan nama – nama suami Pemohon seperti tersebut diatas  
tetap sah berlaku dan berharga sehingga dapat digunakan untuk mengurus Akte  
Kematian dan surat –surat lainnya atas nama suami Pemohon ; -----
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya biaya perkara yang  
timbul akibat permohonan ini sebesar Rp.171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);--

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 21 Januari 2015** oleh  
kami **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan  
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m

t.t.d

t.t.d

**I NYOMAN SUARSANA,SH.**

**FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH**

## **Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 80.000,-
4. PNBP .....	Rp. 5.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h..... Rp.171.000,-

( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah ) ;----

**Untuk Turunan Resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**I KETUT SULENDRA,S.H**

**NIP. 19571231 197603 1 002**

**Catatan :**

Dicatat disini bahwa Turunan Resmi Penetapan Pengadilan negeri Denpasar tanggal 21 januari 2015, Nomor : 502/Pdt.P/2014/PN.Dps diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon ( NI NYOMAN SINNI ) pada hari : \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_ 2015, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Upah tulis ..... Rp 2.400,-
3. Legalisasi .....Rp 10.000,-

J u m l a h .....Rp.18.400,-